



“SALINAN”
RM

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 387 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1305/PL.01.4- SD/05/2023 tanggal 29 April 2023 perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Tanggal 29 April 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN TABANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang terdiri dari :

1. Tim Umum
2. Tim Helpdesk
3. Tim Verifikator

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Tim Umum melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;
- b. Tim Helpdesk melakukan fasilitasi pelayanan kepada partai politik terkait tatacara pengajuan bakal calon dan pengisian data Sistem Informasi Pencalonan;
- c. Tim Verifikator melakukan fasilitasi penerimaan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan .

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



I Made Suartika

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 387 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

1. TIM UMUM

No.	NAMA	JABATAN
1.	Gst Ayu Putu Kristiana Dewi,S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	I Nengah Muliastra	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Ni Wayan Supartini,S.Sos.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
4.	Ni Putu Vera Darmayanti	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5.	I Gede Putu Krisna Wijaya, S.Ak.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6.	I Nyoman Juliastra	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
7.	Margareta Ole	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
8.	Ni Made Sutiari	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

2. TIM HELPDESIK

No.	NAMA	JABATAN
1.	I Made Rika Hendrawan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
2.	I Made Sudiarta, S.Sos	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
3.	I Nyoman Sugiartawan. S.Sos	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Gusti Ayu Ketut Nilaartini, S.H	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM
5.	Ni Komang Ayu Ratmini	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
6.	I Gusti Ayu Puriyanti	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
7.	I Gst. Komang Raka Surya Wijaya	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
8.	Nizar, S.Sos	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
9.	I Gede Sanjaya Putra	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
10.	I Putu Hendra Ariyawan, S.H	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM

3. TIM VERIFIKATOR

No.	NAMA	JABATAN
1.	I Made Rika Hendrawan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
2.	I Made Sudiarta, S.Sos	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
3.	I Nyoman Sugiartawan. S.Sos	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Gusti Ayu Ketut Nilaartini, S.H	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM
5.	Ni Komang Ayu Ratmini	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
6.	I Gusti Ayu Puriyanti	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
7.	I Gst. Komang Raka Surya Wijaya	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
8.	Nizar, S.Sos	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
9.	I Gede Sanjaya Putra	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
10.	I Putu Hendra Ariyawan, S.H	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



I Made Suartika